



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan III Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales PT ABC President, tempat kediaman di Lingkungan III Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 September 2019 dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/27/X/2013 tertanggal 18 Oktober 2013;

2. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Anak (laki-laki) berumur 5 tahun;

2.2. Anak (laki-laki) berumur 3 tahun;

Anak pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua bersama Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga secara resmi telah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai No. : 00289/AC/2017/PA.Mdo tanggal 09 November 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 311/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 23 Oktober 2017;

4. Bahwa Penggugat hendak mengajukan Gugatan Hak Asuh terhadap Anak-anak kandung bernama: Anak (laki-laki) berumur 5 tahun dan Anak (laki-laki) berumur 3 tahun, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi berada dalam satu Aqidah yang sama dengan anak-anak dimana saat ini Tergugat telah murtad dan memeluk agama Kristen Protestan mengikuti agama dari Isteri Tergugat yang sekarang. Sedangkan anak-anak sejak awal terlahir dengan aqidah muslim;

b. Bahwa pada bulan Juni silam Tergugat telah mengambil anak kedua (Anak (laki-laki) berumur 3 tahun) tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sekarang ini Tergugat telah menikah kembali secara Kristen dan membuat KK (Kartu Keluarga) yang baru serta memasukkan nama anak kedua tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

5. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a dan b diatas, maka Penggugat merasa perlu untuk

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



mengajukan Gugatan Hak Asuh terhadap anak-anak kandung bernama: Anak (laki-laki) berumur 5 tahun dan Anak (laki-laki) berumur 3 tahun melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Anak-anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak (laki-laki) berumur 5 tahun dan Anak (laki-laki) berumur 3 tahun, berada Dalam Asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Rahmat, MH.) tanggal 25 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum adanya akta cerai Penggugat sudah meninggalkan Tergugat bersama kedua anak dan selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat yang mengasuh anak-anak tersebut, sedangkan Penggugat tinggal ditempat kos bersama suaminya sekarang, dan setelah adanya putusan cerai tidak ada masalah tentang pengasuhan anak, anak masih tetap bersama Tergugat, bahkan ketika anak tersbut sakit dan pihak rumah sakit minta Kartu Keluarga sebagaijaminan, disitu ada Penggugat, dan pada waktu itu Penggugat tidak complain;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan keputusan bersama masing-masing mengasuh anak satu satu;
- Bahwa benar sekarang tergugat telah memeluk agama Kristen dan itu adalah hak Tergugat, memang benar anak tersebutlahir dari agama Islam, namun anak yang berusia 3 tahun belum mengenal agama yang dianut, dan Tergugat akan memberikan yang terbaik, didikan dan akhlak yang baik;
- Bahwa anak bernama Zayn diasuh oleh pengasuh dan Tergugat yang membayar pengasuhnya, dan sebelum Tergugat menikah lagi sudah ada pembiraan dengan pengasuh anak tersebut, bahwa jika Tergugat menikah akan mengambil anak bernama Zayn dan tinggal dirumah bersama Tergugat dan isteri yang sekarang, untuk itu Tergugat mengambil anak tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Pengugat yang tertuang dalam isi surat gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Anak pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua bersama Tergugat yang semestinya pemegang hak asuh anak jatuh kepada seorang ibu yaitu Penggugat untuk mengasuh membesarkan mengingat anak yang kedua masih di bawah umur yaitu masih berumur 3 tahun yang sekarang ini bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan secara jelas mengakui telah pindah keyakinan (aqidah) keluar dari agama Islam merupakan salah satu alasan Penggugat untuk tetap mengasuh kedua orang anak tersebut;
- Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mempengaruhi psikis anak yang berada tinggal dengan Tergugat yaitu Anak (laki-laki) berumur 3 tahun untuk di asuh oleh Tergugat dan memaksa ikut memeluk agama Tergugat yang sekarang ini telah murtad;
- Bahwa anak yang tinggal sama-sama dengan Tergugat Anak (laki-laki) berumur 3 tahun secara Jelas di akui oleh Tergugat melalui jawabannya hanya di asuh oleh orang lain yaitu mertua dari istri kedua Tergugat;
- Bahwa Berdasarkan *Kompilasi Hukum Islam* pasal 105 menjelaskan yaitu:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa Dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ibu, jika anak tersebut belum berumur 12 tahun, sedangkan biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah melepaskan tanggungjawab sebagai seorang ibu sejak anak bernama Anak berumur kurang lebih 2 (dua) bulan, dan anak bernama Anak berumur \pm 2 (dua) tahun, anak-anak dibawah pengasuhan Tergugat
- Bahwa Tergugat akan mempertahankan hak asuh anak karena Tergugat selalu mendapat informasi dari kerabat bahwa anak-anak selalu dibiarkan Penggugat sampai larut malam;
- Bahwa Jika benar hak asuh anak jatuh pada Penggugat, Tergugat meminta bukti dengan jelas bahwa Penggugat sekarang memegang bukti secara tertulis dari sidang putusan cerai pertama bahwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat benar pindah agama, tetapi bukan alasan untuk tidak mengasuh anak, karena semua agama mengajarkan yang baik;
- Bahwa Pindah agama bukan berarti menjerumuskan anak pada perilaku tidak baik, jadi dengan tegas Tergugat menolak, penjelasan bahwa akan mempengaruhi psikis anak yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Anak sekarang diasuh oleh Istri Tergugat yang sekarang berada di rumah
- Bahwa Sampai sekarang Penggugat tidak pernah tunjukkan kepada Tergugat surat Putusan paska cerai bahwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 00289/AC/2017/PA Mdo., dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, tanggal 09 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Al- Ghazali Irawan Prasetyo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Zayin Putra Dewanto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi

Saksi 1 Dian Lakoro Binti Kadir Lakoro, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III, Kecamatan Sario, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak (laki-laki) berumur 5 tahun dan Anak (laki-laki) berumur 3 tahun;
- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan saksi yang membantu mengasuh anak-anak tersebut, dan Penggugat memeliharanya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak minum minuman keras dan juga tidak suka berfoya-foya apalagi keluyuran malam;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, tiba-tiba Tergugat membawa anak bernama Zayn dengan alasan membeli baju untuk persiapan Hari Raya, dan ternyata sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dan telah memeluk agama Kristen, dan anak tersebut diasuh oleh tante dari isteri Tergugat yang juga beragama Kristen, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah mendatangi rumah tersebut sekedar untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa pada saat isteri Tergugat masuk Rumah sakit, saksi juga pernah berkunjung ke rumah sakit dan bertemu dengan anak tersebut, saat itu anak tersebut dipeluk bahkan sempat disuapi makanan oleh saksi, dan ketika ditanyakan oleh saksi untuk ikut dengan saksi, anak tersebut hanya menganggukkan kepalanya, namun karena anak tersebut sibuk main Handphone, akhirnya anak tersebut tidak ikut dengan saksi ketika saksi pulang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai saksilah yang membantu merawat anak tersebut dengan sepengetahuan Tergugat, dan saat itu Tergugat tidak keberatan karena anak tersebut sudah hidup dengan saksi sejak Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama isterinya di daerah Maumbi sedangkan anak bernama Zayn tinggal bersama tante dari isteri Tergugat di daerah Warisa;

Saksi 2 Nurlaila Rambat Binti Amin Rambat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No.15 Kelurahan Titiwungen Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah adik kandung suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak (laki-laki) berumur 5 tahun dan Anak (laki-laki) berumur 3 tahun;
- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Penggugat, anak-anak tersebut baik-baik dan tumbuh sehat dan Penggugat memeliharanya dengan baik;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak minum minuman keras dan juga tidak suka berfoya-foya apalagi keluyuran malam;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, tiba-tiba Tergugat membawa anak bernama Zayn dengan alasan membeli baju untuk persiapan Hari Raya, dan ternyata sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dan telah memeluk agama Kristen, dan anak yang bernama Zayn diasuh oleh tante dari isteri Tergugat yang juga beragama Kristen, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

C. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Al- Ghazali Irawan Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal tanggal 17 Maret 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Zayin Putra Dewanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 20 Mei 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

D. Saksi

1. Ifke Muli, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Warisa Kampung Baru Jaga I, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah isteri Tergugat, dibawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak dua tahun lalu;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi menikah dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama anak-anak dalam asuhan Penggugat, Penggugat dibantu oleh Pengasuh anak dan Tergugatlah yang membayar pengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwasejak bulan Juni 2019 sampai sekarang anak bernama Zayn ada dalam asuhan Tergugat, dan saksi mengetahui anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, karena menurut Tergugat, Tergugat juga berhak atas anak tersebut karena Tergugat adalah ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat bekerja di satu perusahaan, dan jika saksi dan Tergugat pergi bekerja anak tersebut dititip kepada tante saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak bekerja sekitar satu bulan yang lalu, sehingga anak tersebut dijaga oleh Tergugat;
- Bahwa jika saksi dan Tergugat pergi dan masuk gereja anak tersebut dibawa serta;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut terlahir dalam agama Islam, dan sampai sekarang anak tersebut masih beragama Islam, meskipun sering dibawa ke Gereja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan daalam kesimpulannya tetap pada gugatannya selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga dalam kesimpulannyatetap pada jawabnya dan keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2017, dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak (laki-laki) berumur 5 tahun dan Anak (laki-laki) berumur 3 tahun yang saat ini anak bernama AlGhazali ada bersama Penggugat dan anak bernama Zayn berada dalam asuhan Tergugat, padahal sebelumnya anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat namun pada bulan Juni 2019, Tergugat telah mengambil anak bernama Anak secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dan telah memeluk agama Kristen

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dan telah membuat Kartu Keluarga baru dengan memasukkan nama anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui bahwa benar saat ini Tergugat telah menikah lagi dan telah memeluk agama Kristen karena sebelum bercerai Penggugat telah meninggalkan Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan tergugat dan tinggal di tempat kost bersama laki-laki lain yang saat ini sudah menjadi suami Penggugat, dan setelah bercerai tidak ada masalah hak asuh anak bahkan dalam pembuatan Kartu Keluarga tidak ada complain dari Penggugat, dan anak bernama Zayn sebenarnya tidak bersama Penggugat namun berada dalam asuhan pengasuh yang dibayar oleh Tergugat yang sebelumnya sudah dibicarakan dengan pengasuh anak tersebut bahwa karena tergugat telah menikah lagi maka anak bernama Zayn akan dipelihara oleh tergugat dengan isteri karena Tergugat juga ada hak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena tergugat sudah murtad ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan keberatan jika anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat karena menurut informasi Penggugat membiarkan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 23 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian maka berdasarkan bukti P.1 tersebut arus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 23 Oktober 2017;;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak-anak kesatu bernama AlGhazali Irawan Prasetyo lahir di Manado tanggal 30 Maret 2014 dan anak kedua bernama Anak, lahir di Manado tanggal 28 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak-anak kesatu bernama AlGhazali Irawan Prasetyo lahir di Manado tanggal 30 Maret 2014 dan anak kedua bernama Anak, lahir di Manado tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dian Lakoro Binti Kadir Lakoro dan Nurlaila Rambat Binti Amin Rambat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa T.1 dan T.2, dimana kedua bukti tersebut secara formil dan materil relevan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pada bukti P.2 dan P.3, sehingga bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak lagi

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dipertimbangkan karena secara materil sama dengan bukti yang diajukan oleh Pengguga tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi yakni isteri Tergugat, dimana dalam keterangannya saksi membenarkan bahwa saksi telah menikah dengan Tergugat dan saat ini Tergugat telah beragama Kristen dan anak bernama Zayn saat ini diasuh oleh Tergugat dan jika saksi dan Tergugat pergi ke Gereja anak tersebut dibawa serta;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah isteri Tergugat sendiri, sedangkan menurut KUHP Pasal 1895-1912 syarat formil saksi salah satunya adalah tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau perkawinan dengan pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah bercerai pada bulan Oktober 2017
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama AlGhazali Irawan Prasetyo lahir di Manado tanggal 30 Maret 2014 dan anak kedua bernama Anak, lahir di Manado tanggal 28 April 2016;
- Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik dan Penggugat memeliharanya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak minum minuman keras dan juga tidak suka berfoya-foya apalagi keluyuran malam;
- Bahwa Tergugat mengambil anak bernama Zayn tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Nahwa Tergugat telah menikah lagi dan saat ini telah beragama Kristen;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak yang bernama Anak lahir tanggal 28 April 2016 (umur 3 tahun 6 bulan), telah nyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan pasal 105 KHI tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya;

Mmenimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum ternyata anak-anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat tumbuh dengan baik dan dalam keadaan sehat , Penggugat berperilaku baik , tidak suka minum minuman keras, berfoya-foya atau keluyuran malam, maka tidak terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada orang lain ,sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, maka hak asuh anak dapat dialihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat(2) Undang -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga untuk kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Tergugat telah beragama Kristen, sedangkan anak-anaknya terlahir dan dipelihara secara Islam, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena anak Penggugat dan Tergugat ternyata terlahir beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

Artinya : "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka" ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak –anak mereka dengan sebaik –baiknya (vide Pasal45 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal41 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa meskipun secara normative ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang masih dibawah umur , namun jika si Ibu telah murtad maka gugurlah haknya untuk menjadi pemegang hak asuh anak, karena agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang pemegang hak asuh anak atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz.*, Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) (“Perppu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#) (“UU 17/2016”) yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya yang berarti harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak masing-masing bernama AlGhazali Irawan Prasetyo lahir di Manado tanggal 30 Maret 2014 dan anak kedua bernama Anak, lahir di Manado tanggal 28 April 2016 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak berada dalam asuhan Tergugat, dan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak minta dwangsom, akan tetapi dwangsoma adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), dan berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikan kepentingan dan psikologi anak, sehingga untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum Tergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom, oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menggunakan hak ex officio untuk memberlakukan dwangsom terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat terlambat melaksanakan putusan a quo, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan inkraht (berkekuatan hukum tetap) sampai dengan dilaksanakan putusan a quo;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak (laki-laki) lahir di Manado tanggal 30 Maret 2014 dan Anak (laki-laki) lahir di Manado tanggal 28 April 2016, berada dalam Asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan terlaksana;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Ridwan Olli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBK Pgl.	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)